

# UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 36 TAHUN 1957 TENTANG

# PENETAPAN URUSAN PENYELENGGARAAN KEUANGAN DAN PERHITUNGAN-PERHITUNGANNYA MENGENAI PERUSAHAANPERUSAHAAN DAN JAWATAN-JAWATAN (PEMERINTAH) YANG MEMPUNYAI PENGURUS SENDIRI/DARI ANGGARAN REPUBLIK INDONESIA UNTUK TAHUN DINAS 1954

# PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Mengingat : Pasal 113 dari Undang-undang Dasar Sementara Republik Indonesia,

Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat,

# **MEMUTUSKAN:**

#### Pasal 1

Bagian IVA (Urusan Penyelenggaraan Keuangan dan Perhitunganperhitungannya mengenai Perusahaan-perusahaan dan Jawatan-jawatan (Pemerintah) yang mempunyai pengurus sendiri/dari Anggaran Republik Indonesia untuk tahun dinas 1954 ditetapkan seperti berikut.



- 2 -

# BAGIAN IVA URUSAN PENYELENGGARAAN KEUANGAN DAN PERHITUNGAN-PERHITUNGANNYA MENGENAI PERUSAHAAN-PERUSAHAAN DAN JAWATAN-JAWATAN (PEMERINTAH) YANG MEMPUNYAI

# PENGURUS SENDIRI

# BAB I (Pengeluaran)

4A.1 Pinjaman-pinjaman uang yang telah dibuat	734 504 900
4A.2 Pinjaman-pinjaman uang yang diberikan	138 000 000
4A.3 Pengeluaran berkenaan dengan cadangan dari	
untung yang timbul karena penetapan baru da-	
ri harga persediaan emas Bank Indonesia	Memori
4A.4 Pengeluaran berhubung dengan pembelian alat-	
alat pembayaran Luar Negeri yang berada di Luar	
Negeri, kepunyaan daerah-daerah Swatantra	20 000 000
4A.5 Penyertaan-penyertaan	170 850 000
4A.6 Kewajiban-kewajiban yang timbul dari jaminan	
Pemerintah	250 000
4A.7 Uang muka untuk perlengkapan kebutuhan-kebu-	
tuhan kas	588 000 000
4A.8 Perusahaan-perusahaan dalam arti Ind. Bedrij-	
venwet	657 642 550
4A.9 Pengeluaran lain-lain yang tak tersangka	Memori



- 3 -

Jumlah .....

2 309 247 450

(Dua milyard tiga ratus sembilan juga dua ratus empat puluh tujuh ribu empat ratus lima puluh rupiah).

# BAB II (Penerimaan)

- 4A.1 PENERIMAAN BERHUBUNG DENGAN PINJAMAN UANG JIKA TIDAK DISEBUT DALAM POS 4A.8.
- 4A.1 .1 Bunga dari uang yang telah diberikan, jika tidak disebut dalam pasal 4A.1.4.
- 4A.1.1.1 Bunga dari uang muka pada kaum majikan partikelir berhubung dengan pembayaran rehabilitasi dan pensiun yang tidak dibayar selama pendudukan Jepang dan sebagainya.
  - 2 Bunga dari uang muka yang tidak termasuk dalam mataanggaran-anggaran tersebut di atas.
- 4A.1.2 Pembayaran berhubung dengan barang-barang yang dibeli dengan kredit-kredit Luar Negeri dan yang dijual pada pihak ketiga dan perhitungan-perhitungannya dengan instansi-instansi Pemerintah.
- 4A.1.2.1 Penerimaan mengenai kredit Bank Exim.
  - 2 Penerimaan mengenai kredit-kredit lain.
- 4A.1.3 Penerimaan dari uang cadangan pembayaran kredit-kredit Luar Negeri.



- 4 -

- 4A.1.3.1 Penerimaan dari uang cadangan berhubung dengan ECA-grants (Counterpartfund).
  - 2 Penerimaan dari uang cadangan berhubung dengan TCA.
- 4A.1.4 Bunga pinjaman-pinjaman pada daerah-daerah yang berdiri sendiri.
- 4A.1.4.1 Bunga uang pinjaman pada daerah Swatantra (otonom) serta bunga yang bersifat denda (morotoire interessen).
- 4A.1.5 Pencicilan pinjaman-pinjaman pada daerah-daerah yang berdiri sendiri.
- 4A.1.5.1 Pencicilan pinjaman-pinjaman pada daerah-daerah yang berdiri sendiri.
  - la Penerimaan berkenaan dengan pengeluaran Kementerian Pekerjaan Umum dalam tahun 1953 termasuk di dalam pinjaman atas beban m.a. 4A.2.1.1.
- 4A.2 UNTUNG (LABA-BUKU) BERKENAAN DENGAN
  PENETAPAN BARU HARGA PERSEDIAAN EMAS BANK
  INDONESIA.
- 4A.2.1 Untung (laba-buku) berkenaan dengan penetapan baru harga persediaan emas Bank Indonesia.
- 4A.2.1.1 Untung (laba-buku) berkenaan dengan penetapan baru harga persediaan emas Bank Indonesia.
  - 2Penerimaan berhubung dengan mempergunakan sebagian dari penilaian kembali harga emas.



- 5 -

- 4A.3 PENERIMAAN BERHUBUNG DENGAN KEUANGAN DARI BEKAS DAERAH-DAERAH SWATANTRA (OTONOM) YANG OLEH KARENA WARISAN DIJADIKAN HASIL NEGARA.
- 4A.3.1 Penerimaan berhubung dengan saldo-saldo di Bank (sebelum dan sesudah perang) dan dengan pendapatan kumpulan effek- effek.
- 4A.3.1.1 Saldo-saldo rekening-rekening dan pendapatan-pendapatan effek-effek.
- 4A.3.2 Penerimaan berhubung dengan penjualan kumpulan surat-surat effek-effek sebelum dan sesudah perang.
- 4A.3.2.1 Penghasilan dari penjualan surat-surat effek.
- 4A.3.3 Penerimaan berhubung dengan pembayaran oleh daerah-daerah Swatantra (otonom) rendahan, 1e karena bagiannya dalam hutang pinjaman dari daerah-daerah Swatantra (otonom) yang telah dihapuskan dan 2e karena pembayaran yang diwajibkan pada daerah rendahan itu sebelum perang oleh daerah-daerah yang telah dihapuskan.
- 4A.3.3.1 Angsuran-angsuran yang tertunggak dari kabupatenkabupaten dan kotapraja dari tahun 1942 sampai akhir tahun 1953.
- 4A.3.3.2 Pembayaran di muka sisa hutang-hutang tersebut, yang baru dapat ditagih sesudah tanggal 31 12 1953 oleh daerah-daerah Swatantra (otonom).
  - 3 Penerimaan karena pembayaran hutang-hutang yang lain kepada daerah-daerah yang dihapuskan.



- 6 -

- 4A.4 PENERIMAAN BERHUBUNG DENGAN PEMBELIAN ALAT-ALAT PEMBAYARAN LUAR NEGERI YANG BERADA DI LUAR NEGERI KEPUNYAAN DAERAH-DAERAH SWATANTRA.
- 4A.4.1 Penerimaan berhubung dengan pembelian alat-alat pembayaran Luar Negeri yang berada di Luar Negeri kepunyaan daerah-daerah Swatantra.
- 4A.4.1.1 Penerimaan berhubung dengan pembelian alat-alat pembayaran Luar Negeri yang berada di Luar Negeri kepunyaan daerah-daerah Swatantra.

# 4A.5 PENYERTAAN.

- 4A.5.1 Penyerahan penyertaan dalam modal perusahaan partikelir.
- 4A.5.1.1 Penyerahan penyertaan dalam modal perusahaan partikelir.
- 4A.5.2 Keuntungan berhubung dengan penyertaan dalam modal.
- 4A.5.2.1 Bagian dalam keuntungan Bank Indonesia untuk tahun 1953/1954.
  - 2 Bagian dalam keuntungan Bank Industri Negara.
  - 3 Bagian dalam keuntungan Bank Negara Indonesia.
  - 4 Bagian dalam keuntungan Bank Rakyat Indonesia.
  - 5 Bagian dalam keuntungan dari N. V. ,Nederlands Indische Aardolie Maatschappij".
  - 6 Bagian dalam keuntungan dari N. V. Gemeentschappelijke Mijnbouw Maatschappij ,Biliton".



- 7 -

- 7 Bagian dalam keuntungan dari perusahaan-perusahaan Paberik Kayu N. V. ,P.A.K.A.".
- 8 Bagian dalam keuntungan dari N. V. Percetakan Kebayoran.
- 9 Bagian dalam keuntungan dari Medan Woning Bureau.
- 10 Bagian dalam keuntungan dari Bruynzeel-Dayak-Houtbedrijven.
- 11 Bagian dalam keuntungan dari N. V. Ned. Ind. Maatschappijen voor Zeevaart.
- 4A.5.2.12 Bagian dalam keuntungan dari NV. Pelayaran Nasional Indonesia (Pelni).
  - 13 Bagian dalam keuntungan dari Garuda Indonesian Airways NV.
  - 14 Bagian dalam keuntungan dari NV. Percetakan Dagang Nasional (Perdana).
  - 15 Keuntungan dari Bank Batak.
  - 16 Penerimaan berhubung dengan keuntungan dari Perusahaan BVM.
  - 17 Penerimaan berkenaan dengan keuntungan NV. OGEM".
  - 18 Keuntungan berhubung dengan penyertaan dalam modal NV. Industri Pulp Pabrik Kertas di Aceh.
  - 19 Keuntungan berhubung dengan penyertaan dalam modal Pabrik Soyabean Milkpowder di Yogyakarta.
  - 20 Pendapatan mengenai penjualan saham-saham dari Hotel Savoy Homann di Bandung.



- 8 -

- 21 Bagian dalam keuntungan dari GEBEO.
- 4A.6 PENERIMAAN KARENA KEWAJIBAN-KEWAJIBAN YANG TIMBUL DARI JAMINAN-JAMINAN PEMERINTAH.
- 4A.6.1 Penerimaan karena pengeluaran berhubung dengan adanya jaminan menurut Pos 4A.6 (Bab I).
- 4A.6.1.1 Penerimaan karena pengeluaran berhubung dengan adanya jaminan menurut pasal 4A.6.1 s/d 4A.6.5.
  - 2 Penerimaan karena pengeluaran berhubung dengan adanya jaminan menurut pasal 4A.6.6 (Bab I).
- 4A.7 UANG MUKA UNTUK PERLENGKAPAN KEBUTUHAN-KEBUTUHAN KAS.
- 4A.7.1 Pembayaran kembali uang muka pada Badan-badan dan Lembaga-lembaga Pemerintah.
- 4A.7.1.1 Pembayaran kembali uang muka pada daerah-daerah yang berdiri sendiri untuk memperlengkapkan kebutuhan-kebutuhan kas sementara.
  - Pembayaran kembali uang muka pada daerah-daerah yang berdiri sendiri berhubung dengan pembayaran rahabilitasi dan pensiun yang tidak dibayar selama pendudukan Jepang dan sebagainya.
  - Pembayaran kembali oleh Fonds Pusat Karet uang muka guna penyelidikan karet dan propaganda.
- 4A.7.1.4 Pembayaran kembali oleh Fonds Pusat Perkebunan uang muka guna Jawatan Percobaan Tanam-tanaman.

5 ...



- 9 -

- 5 Pembayaran kembali oleh Bank Industri Negara, berhubung dengan jaminan likwiditet.
- 6 Pembayaran kembali oleh Bank Negara Indonesia uang muka deposito Pemerintah.
- 7 Pembayaran kembali oleh Bank Rakyat Indonesia.
- 8 Pembayaran kembali uang muka untuk perlengkapan barangbarang di Sumatera.
- 9 Pembayaran kembali uang muka yang telah diberikan untuk pembelian sepeda pegawai.
- 10 Pembayaran-pembayaran berhadapan dengan pengeluaranpengeluaran berhubung dengan adanya Organisasi Perbekalan Negara (Stockpiling).
- Pembayaran kembali uang muka kas pada Dinas Pensiun Militer untuk mendirikan kantor dan lain-lain.
- 12 Pembayaran kembali uang muka oleh Yayasan Pengangkutan Negara.
- 4A.7.2 Pembayaran kembali uang muka pada badan-badan partikelir.
- 4A.7.2.1 Pembayaran kembali oleh perusahaan-perusahaan partikelir uang muka yang diberikan berdasarkan pajak perseroan dan pajak untung perang tahun buku 1941 yang dibayar di muka dalam tahun 1942.
  - Pembayaran kembali uang muka yang telah diberikan kepada Pabrik Tenun Padang Asli (dahulu van Houten-Steffen) berhubung dengan jaminan Pemerintah yang telah dilakukan.
  - 3 Pembayaran kembali dari uang muka yang diberikan dalam tahun 1949 untuk memajukan Golongan Importeur Indonesia.



- 10 -

- 4 Pembayaran kembali dari uang muka pada NV. "Jakarta Lloyd", untuk pembelian kapal-laut.
- 5 Pembayaran kembali dari uang muka pada Direksi "Indonesian Navigation Co" (Inaco).
- 6 Pembayaran kembali dari uang muka pada Indonesian Lloyd.
- 7 Pembayaran kembali dari uang muka pada Bank Kesejahteraan Pegawai.
- 4A.7.3 Pembayaran kembali uang muka luar biasa.
- 4A.7.3.1 Penerimaan uang muka pada Bank Rakyat Indonesia untuk pembayaran piutang-piutang sebelum perang dari daerah-daerah Swatantra (otonom) dan sebagainya pada AVB (in liquidatie) yang akan diperhitungkan melewati perhitungan penghabisan (liquidatierekening) AVB.
- 4A.7.4 Penerimaan lain-lain.
- 4A.7.4.1 Penerimaan berhubung dengan tambahan 50% di atas penjualan gula.
  - 2 Penyetoran oleh Yayasan Kopra guna pengeluaran lain Kementerian untuk kepentingan daerah kopra.
- 4A.8 PERUSAHAAN-PERUSAHAAN DALAM ARTI IND. BEDRIJVENWET.
- 4A.8.1 Pembayaran oleh Perusahaan-perusahaan IBW dari kelebihan saldo-pengusahaan dari perusahaan-perusahaan itu.
- 4A.8.1.1 Jawatan Pegadaian.
  - 2 Perusahaan Garam dan Soda Negeri.
  - 3 Pusat Perkebunan Negara.
- 4 Percetakan...



- 11 -

- 4 Percetakan Negara.
- 5 Jawatan PTT.
- 6 Perusahaan Negeri untuk pembangkit tenaga listrik.
- 7 Pelabuhan Makasar.
- 8 Pelabuhan Teluk Bayur.
- 9 Pelabuhan Belawan.
- 10 Pelabuhan Semarang.
- 11 Pelabuhan Tanjung Priok.
- 12 Pelabuhan Surabaya.
- 13 Perusahaan Tambang Timah di Bangka.
- 14 Perusahaan Tambang Batubara Umbilin.
- 15 Perusahaan Tambang Batubara Bukit-Asam.
- 16 Jawatan Kereta Api.
- 17 Perusahaan Reproduksi dari Jawatan Topograpi.
- 18 Penataran Angkatan Laut.
- 4A.8.2 Pembayaran karena bunga modal pada permulaan tahun anggaran belanja.
- 4A.8.2.1 Jawatan Pegadaian.
  - 2 Perusahaan Garam dan Soda Negeri.
  - 3 Pusat Perkebunan Negara.
  - 4 Percetakan Negara.
  - 5 Jawatan PTT.
  - 6 Perusahaan Negeri untuk pembangkit tenaga listrik.
  - 7 Pelabuhan Makasar.



- 12 -

- 8 Pelabuhan Teluk Bayur.
- 9 Pelabuhan Belawan.
- 10 Pelabuhan Semarang.
- 11 Pelabuhan Tanjung Priok.
- 12 Pelabuhan Surabaya.
- 13 Perusahaan Tambang Timah di Bangka.
- 14 Perusahaan Tambang Batubara Umbilin.
- 15 Perusahaan Tambang Batubara Bukit-Asam.
- 16 Jawatan Kereta Api.
- 17 Perusahaan Reproduksi dari Jawatan Topograpi.
- 18 Penataran Angkatan Laut.
- 4A.8.3 Pembayaran oleh Perusahaan-perusahaan Pemerintah dari sejumlah uang yang sama besarnya dengan penyusutan hartabenda, menurut pasal 13, ayat 1, dari IBW.
- 4A.8.3.1 Jawatan Pegadaian.
  - 2 Perusahaan Garam dan Soda Negeri.
  - 3 Pusat Perkebunan Negara.
  - 4 Percetakan Negara.
  - 5 Jawatan PTT.
  - 6 Perusahaan Negeri untuk pembangkit tenaga listrik.
  - 7 Pelabuhan Makasar.
  - 8 Pelabuhan Teluk Bayur.
  - 9 Pelabuhan Belawan.
  - 10 Pelabuhan Semarang.



REPUBLIK INDONESIA

– 13 –

- 11 Pelabuhan Tanjung Priok.
- 12 Pelabuhan Surabaya.
- 13 Perusahaan Tambang Timah di Bangka.
- 14 Perusahaan Tambang Batubara Umbilin.
- 15 Perusahaan Tambang Batubara Bukit-Asam.
- 16 Jawatan Kereta Api.
- 17 Perusahaan Reproduksi dari Jawatan Topograpi.
- 18 Penataran Angkatan Laut.
- 4A.8.4 Pembayaran dari jumlah uang kelebihan harga persediaan pada awal tahun anggaran belanja di atas harga persediaan pada akhir tahun itu.
- 4A.8.4.1 Jawatan Pegadaian.
  - 2 Perusahaan Garam dan Soda Negeri.
  - 3 Pusat Perkebunan Negara.
  - 4 Percetakan Negara.
  - 5 Jawatan PTT.
  - 6 Perusahaan Negeri untuk pembangkit tenaga listrik.
  - 7 Pelabuhan Makasar.
  - 8 Pelabuhan Teluk Bayur.
  - 9 Pelabuhan Belawan.
  - 10 Pelabuhan Semarang.
  - 11 Pelabuhan Tanjung Priok.
  - 12 Pelabuhan Surabaya.
  - 13 Perusahaan Tambang Timah di Bangka.



- 14 -

- 14 Perusahaan Tambang Batubara Umbilin.
- 15 Perusahaan Tambang Batubara Bukit-Asam.
- 16 Jawatan Kereta Api.
- 17 Perusahaan Reproduksi dari Jawatan Topograpi.
- 18 Penataran Angkatan Laut.
- 4A.8.5 Pembayaran oleh Perusahaan-perusahaan Pemerintah yang harus juga memberikan uang muka, dari sejumlah kelebihan uang panjar pada akhir tahun anggaran belanja di atas uang panjar pada permulaan tahun itu.
- 4A.8.5.1 Jawatan Pegadaian.
- 4A.8.6 Pembayaran karena bahaya kebakaran dan kecelakaan lain- lain jika ditanggung oleh Pemerintah.
- 4A.8.6 .1 Jawatan Pegadaian.
  - 2 Perusahaan Garam dan Soda Negeri.
  - 3 Pusat Perkebunan Negara.
  - 4 Percetakan Negara.
  - 5 Jawatan PTT.
  - 6 Perusahaan Negeri untuk pembangkit tenaga listrik.
  - 7 Pelabuhan Makasar.
  - 8 Pelabuhan Teluk Bayur.
  - 9 Pelabuhan Belawan.
  - 10 Pelabuhan Semarang.
  - 11 Pelabuhan Tanjung Priok.
  - 12 Pelabuhan Surabaya.
  - 13 Perusahaan Tambang Timah di Bangka.



- 15 -

- 14 Perusahaan Tambang Batubara Umbilin.
- 15 Perusahaan Tambang Batubara Bukit-Asam.
- 16 Jawatan Kereta Api.
- 17 Perusahaan Reproduksi dari Jawatan Topograpi.
- 18 Penataran Angkatan Laut.
- 4A.8.7 Pembayaran diberatkan pada dinas modal sebagai sumbangan dari pengeluaran pencicilan pinjaman jangka panjang karena penyusutan harga pada Perusahaan-perusahaan Pemerintah dalam arti IBW.
- 4A.8.7.1 Pembayaran diberatkan pada dinas modal sebagai sumbangan dari pengeluaran pencicilan pinjaman jangka panjang karena penyusutan harga pada Perusahaan-perusahaan Pemerintah dalam arti IBW.
- 4A9 PENERIMAAN RUPA-RUPA.
- 4A.9.1 Penerimaan rupa-rupa.
- 4A.9.1.1 Jumlah uang yang dimasukkan sebagai penerimaan dalam anggaran belanja, uang mana pada waktu Indische Bedrijvenwet berlaku atas Perusahaan-perusahaan Pemerintah harus dibukukan sebagai uang perpindahan dan yang sebelum Indische Bedrijvenwet berlaku diberikan pada perusahaan-perusahaan atas beban anggaran belanja tahun-tahun sebelumnya.

Penerimaan lain-lain.



- 16 -

# Pasal 2

Untuk perlengkapan kebutuhan-kebutuhan kas bisa dikeluarkan suratsurat perbendaharaan, sehingga jumlah di dalam peredaran tidak lebih dari 7.000.000.000.

# Pasal 3

Undang-undang ini mulai berlaku pada hari diundangkan dan berlaku surut sampai pada tanggal 1 Januari 1954.

Agar supaya setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Undang-undang ini dengan penempatan dalam Lembaran-Negara Republik Indonesia.

Disahkan di Jakarta pada tanggal 26 Oktober 1957 Presiden Republik Indonesia,

ttd

SOEKARNO.

Diundangkan pada tanggal 13 Nopember 1957 Menteri Kehakiman

ttd

G.A. MAENGKOM

Menteri Keuangan,

ttd

**SUTIKNO SLAMET** 

LEMBARAN NEGARA NOMOE 111 TAHUN 1957